

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Kecamatan Tongauna Utara**

Kabupaten Konawe termasuk salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini merupakan salah satu golongan kawasan pertanian terluas di Sulawesi Tenggara, khususnya dibukanya kawasan pertanian yang luas, di Kabupaten ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya, seperti pabrik tambang dan pabrik kelapa sawit.

Dalam sektor pertanian, daerah ini memiliki keunggulan tersendiri sebagai penghasil beras yang cukup besar. Kecamatan Tongauna Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe dengan luas 2.423,72 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggaberu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tongauna.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abuki.

Kecamatan Tongauna Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Tongauna pada tahun 2015. Dengan dibentuknya Kecamatan Tongauna Utara pusat pemerintahan Kecamatan Tongauna Utara berada di Desa Puundombi. Jumlah penduduk Kecamatan Tongauna Utara adalah 7.892 jiwa, dengan 10 desa yaitu diantaranya Desa Waworoda Jaya, Desa Uluao, Desa Sanuangamo, Desa Anggothu, Desa Ambopi, Desa Nambeaboru, Desa

Puundombi, Desa Olo'onua, Desa Barowila Dan Desa Andalambe. (Perda Kab. Konawe,2015)

Kecamatan Tongauna Utara terkenal dengan pertanian sawah, karena banyaknya sektor lahan sawah serta mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani sawah. Tidak salah jika dijuluki sebagai kota padi karena memang sumber penghasilan padi di daerah tersebut cukup besar.

#### **4.1.2 kondisi sosial keagamaan**

Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara hidup saling berdampingan yang didasari rasa saling peduli dan saling tolong menolong satu sama lain. Hal ini diketahui dari kebersamaan masyarakat yang terlihat kompak ketika sedang melaksanakan kegiatan sosial maupun keagamaan.

Kecamatan Tongauna Utara disetiap desanya memiliki bangunan masjid masing-masing, terdapat juga sebuah mushollah untuk tempat anak-anak belajar baca tulis al-Qur'an. Masyarakat Tongauna Utara lebih condong kepada *Nahdlatul Ulama* (NU), hal ini terlihat ketika pelaksanaan kegiatan keagamaan.

#### **4.1.3 Kondisi Pendidikan**

Pemerintah Kecamatan Tongauna Utara bertahun-tahun memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kecamatan tersebut dengan memiliki beberapa instansi pendidikan. Tujuan dibuatnya instansi pendidikan ini yaitu untuk menerapkan aturan pemerintah wajib belajar 12 tahun dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya

Manusia) agar dapat memperluas pengetahuan dan dapat bersaing secara global. Jumlah sekolah yang ada dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan menurut Kecamatan Tongauna Utara yaitu sebagai berikut: PAUD (1 sekolah), TK (2 Sekolah), SDN (3 Sekolah), SMPN (1 Sekolah) dan MTSN (1 Sekolah).

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa instansi pendidikan masyarakat Kecamatan Tongauna Utara mempunyai sarana pendidikan yang cukup mumpuni guna menciptakan pemuda pemudi yang intelektual dan memperluas pengetahuan serta mampu *ahlul karimah*.

## **4.2 Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe**

### **4.2.1 Latar belakang terjadinya gadai sawah**

Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karena tanahnya yang subur sehingga sawah menjadi mata pencaharian utama mereka. Oleh karena itu sawah lah yang menjadi salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan mereka salah satunya yaitu dengan menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang.

Praktik utang piutang dengan memberikan suatu barang sebagai jaminan yang dikenal sebagai akad gadai selalu menjadi alternatif utama masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe ketika sedang mengalami kekurangan ekonomi. Praktik gadai sawah di kecamatan Tongauna Utara ini dilakukan oleh petani secara individu dengan individu. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat telah menganut adat

atau budaya yang berlaku sejak dulu dan telah dilakukan secara turun temurun yaitu dengan menggunakan sawah sebagai jaminan atas akad gadai.

Banyak faktor ataupun alasan yang melatar belakangi masyarakat melakukan peminjaman dengan menjadikan lahan sawah sebagai jaminan. Karena proses gadai yang terbilang mudah, cepat dan sederhana, sehingga ketika seseorang membutuhkan dapat sesegera mungkin mendapatkan pinjaman dengan cepat sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara menjaminkan lahan sawah. Terlebih lagi dalam akad gadai seorang *rahin* tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan sawah yang dijaminkan.

Sawah yang dijaminkan masyarakat biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan jumlah yang cukup besar, biasanya ketika akan membayar biaya sekolah atau kuliah, biaya untuk melakukan acara pernikahan, bahkan untuk biaya modal mengolah sawah seperti kebutuhan racun, pupuk dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sehingga yang mereka jadikan barang jaminan adalah sawah yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rahmawati selaku *rahin*.

“Suamiku gadai sawah untuk sebagai modal mau gembala bebek, jadi itu sawah digadaikan semua baru penerima gadai mi yang olah semua jadi suamiku sekarang cuman mengembala bebek saja tidak bersawah”. (hasil wawancara dengan ibu Rahmawati pada tanggal 25 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat menggadaikan sawahnya karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan tambahan modal guna membuka usaha baru.

Berbeda halnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Ambo Sau sebagai *rahin* yang menyatakan alasannya melakukan gadai sawah.

“Saya gadaikan sawah karena kalau mau turun sawah orang banyak sekali modal keluar untuk pupuk, racun, solar kalau mau ki telaktor sawah, jadi digadaikan sebagian sawah supaya ada tambahan modal untuk bersawah”. (hasil wawancara dengan bapak Ambo Sau pada tanggal 11 Maret 2024).

Merujuk pada pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat menggadaikan sawah mereka untuk mendapatkan tambahan modal untuk bersawah, mulai dari persediaan pupuk, racun dan lain sebagainya. Semakin luas lahan sawah yang diolah maka semakin banyak pula modal yang dibutuhkan, biasanya bisa mencapai puluhan juta dalam satu kali musim. Kebutuhan modal ini cukup mendesak dan harus sesegera mungkin didapatkan karena mengikut dari waktu bersawah agar tidak ketinggalan dalam mengolah sawah.

Berbeda dengan hasil wawancara dari ibu Rosmawati selaku *rahin* menjelaskan bahwa alasannya melakukan gadai sawah.

“Digadaikan sawah sebagian untuk beli sawah baru, seperti saya punya uang tapi tidak cukup untuk beli sawah jadi kugadaikan sebagian sawahku untuk penambahnya uang, baru beli sawah baru”. (hasil wawancara dengan ibu Rosmawati pada tanggal 09 Maret 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menggadaikan sawah untuk memperluas lahan sawah mereka,

yang awalnya hanya 2 hektar kemudian digadaikan setengah hektar lalu membeli sawah seluas 1 hektar sehingga total sawah sementara 2 hektar 50 are. Ketika mereka sudah mampu menebus kembali sawah tersebut maka sawah mereka jadi semakin luas menjadi seluas 3 hektar. Begitulah cara sebagian masyarakat yang mau memperluas sawah mereka dengan menggunakan sistem gadai.

Berbeda pula dengan hasil wawancara dari bapak Sari'in selaku *rahin* terkait alasannya melakukan gadai sawah.

“Kalau saya kemarin gadaikan sawah karena ada kebutuhan membangun rumah, karena dana kurang jadi solusinya kita gadaikan sawah supaya kita bisa buat rumah”. (hasil wawancara dengan bapak Sari'in pada tanggal 26 Februari 2024).

Gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara adalah salah satu perjanjian yang menjadikan lahan sawah sebagai jaminan agar dapat memperoleh sejumlah uang tunai. Dengan kesepakatan bahwa ketika *rahin* sudah mengambil uang pinjaman maka *rahin* boleh mengambil kembali sawahnya apabila sudah melunasi utang tersebut. Namun apabila *rahin* belum mampu melunasi utangnya, maka selama itu pula *murtahin* menguasai dan memanfaatkan untuk menggarap sawah tersebut. Apabila hasil dari pemanfaatan sawah tersebut sudah mencapai atau bahkan melebihi jumlah uang yang dipinjamkan maka lahan sawah tersebut masih tetap berada di penguasaan *murtahin*, karena *rahin* belum membayar utang tersebut. (Mutiara,2022)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak *rahin* terdapat empat bentuk alasan yang berbeda-beda. Ada beberapa yang hampir sama yaitu untuk dijadikan sebagai modal, namun yang membedakan yaitu ibu Rahmawati membutuhkan modal untuk membuat usaha baru yaitu mengembala Bebek, sehingga dia tidak bersawah lagi namun fokus mengembala Bebek. Sedangkan bapak Ambo Sau membutuhkan modal untuk mengolah sawah, Karena dalam mengolah sawah dibutuhkan banyak modal sedangkan hasil panen yang telah diperoleh tidak sepenuhnya digunakan kembali untuk modal bersawah namun digunakan juga untuk kebutuhan pokok lainnya, sehingga solusinya adalah menggadaikan sebagian sawahnya untuk mendapatkan modal bersawah.

Adapaun latar belakang dilakukan gadai yang lainnya juga berbeda yaitu bapak Sari'in yang menggadaikan sawahnya karena untuk menambah biaya pembangunan rumahnya, akibat kurangnya dana untuk pembangunan rumah sehingga mengharuskan bapak sari'in untuk menggadaikan sawahnya. Berbeda juga dengan ibu Rosmawati yang menggadaikan sawahnya dengan alasan untuk membeli sawah baru, ketika ibu Rosmawati kekurangan uang untuk membeli sawah, maka salah satu solusi yang dia lakukan adalah menggadaikan sebagian sawahnya sehingga memenuhi untuk membeli sawah tersebut. Itulah beberapa hal yang melatar belakangi masyarakat melakukan gadai sawah.

**Tabel 4.1 Alasan Masyarakat melakukan gadai sawah**

No	Nama	Alasan Menggadaikan sawah
1.	Rahmawati	Alasan menggadaikan sawah untuk mendapatkan modal guna membuka usaha baru yaitu mengembala bebek. Dengan itu membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai usahanya, dari uang tersebut digunakan untuk membeli bebek yang banyak sehingga usahanya bisa berjalan.
2	Ambo Sau	Alasan melakukan gadai sawah untuk menambah modal bersawah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan perawatan sawah dimulai dari pupuk, racun, solar dan biaya lainnya.
3	Rosmawati	Alasan menggadaikan sawah untuk membeli sawah baru karena uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk membeli sawah maka solusi yang harus diambil adalah menggadaikan sebagian sawahnya agar bisa terpenuhi untuk membeli sawah yang baru.
4	Sari'in	Alasan menggadaikan sawah guna untuk menambah dana pembangunan rumah. Karena dana yang digunakan untuk membangun rumah tidak mencukupi mengharuskannya untuk menggadaikan sebagian sawahnya.

#### 4.2.2 Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah

Praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe dilakukan dengan cara *rahin* datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang dengan menawarkan lahan sawahnya untuk digadaikan, apabila *murtahin* menerima gadaian tersebut, kemudian dilakukan perkiraan luas lahan sawah dan jumlah uang yang akan diutangkan, untuk penentuan jumlah uang yang akan diutangkan dilakukan penaksiran oleh *Murtahin*. Ketika luas lahan dan jumlah utang sudah disetujui kedua belah pihak kemudian menentukan siapa yang akan mengolah dan memanfaatkan sawah tersebut lalu kedua belah pihak melakukan kesepakatan.

Berdasarkan pada data yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan akad gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. Berdasarkan keterangan dari bapak Sari'in salah satu petani yang menggadaikan lahan sawahnya.

“Kalau disini praktiknya itu seperti saya punya sawah menggadaikan kepada seseorang, pertama kita mau tentukan berapa jumlah uang yang akan dipinjam. Misalnya satu hektar berapa jumlah uangnya. kalau saya disini yang saya gadaikan itu setengah hektar (50 are) jadi dia meminjamkan uang sebesar 15 juta”. (hasil wawancara dengan bapak Sari'in pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses melakukan praktik gadai sawah yaitu pertama-tama *rahin* mendatangi seseorang yang dianggap mampu untuk meminjamkannya uang (*murtahin*), kemudian *rahin* menawarkan sawahnya untuk digadaikan, ketika *murtahin*

menyetujui, selanjutnya kedua belah pihak menentukan berapa luas lahan sawah yang akan digadaikan dan berapa jumlah uang yang ingin dipinjam.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Ambo Gau selaku *murtahin*.

“Sering yang punya sawah pergi sama kita yang punya uang. Dia bilang mau gah gadai sawah ku, terus saya yang bilang mau berapa?, dia bilang sekian, adami uangku juga disitu juga saya minta berapa hektar. Klw baku cocokmi jadimi, tinggal dibicarakan siapa yang olah, yang punya uang yg mengolah, setujumi itu yang jadi”. (hasil wawancara dengan bapak Ambo Gau pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan yaitu dengan cara pihak *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menawarkan sawahnya untuk digadaikan, ketika *murtahin* mau menerima gadai tersebut kemudian *rahin* menyebutkan berapa jumlah uang yang ingin dipinjam setelah itu *murtahin* meminta besaran luas lahan sawah yang akan digadaikan sesuai dengan tafsiran jumlah uang yang dipinjamkan. Setelah kedua pihak sepakat dengan jumlah uang yang dipinjamkan dan juga besaran luas sawah yang digadaikan kemudian kedua belah pihak membicarakan siapa yang mengolah sawah tersebut.

Berdasarkan jumlah uang yang akan dipinjam terdapat tafsiran misalnya ketika harga gabah mengalami kenaikan maka semakin tinggi juga jumlah uang yang dipinjamkan dan apabila harga gabah turun maka rendah pula jumlah uang yang diberikan, demikian tafsiran jumlah pinjaman uang yang diberikan dengan alasan bahwa ketika harga gabah naik maka akan banyak penghasilan yang didapatkan nanti dari hasil sawah gadain tersebut,

begitupun sebaliknya jika harga gabah rendah maka sedikit penghasilan yang akan didapatkan dari sawah gadaian tersebut. Selain berdasarkan tafsiran harga gabah, *murtahin* juga melihat dari posisi sawah dan bagaimana potensinya, jika posisi sawah tersebut baik dan strategis maka bisa menjadi pertimbangan bagi *murtahin* untuk menerima gadai sawah tersebut. Karena jika posisi sawah tersebut dalam keadaan baik dan strategis maka berpotensi bisa dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Berbicara tentang pemanfaatan sawah gadaian kebanyakan pihak *murtahin* yang meminta untuk mengolah sawah tersebut, sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Ambo Gau selaku *Murtahin*

“Saya yang minta saya olah itu sawah”

Begitu pula pernyataan hasil wawancara dari Ibu Nuraeni selaku *murtahin*.

“Saya yang minta itu sawah saya olah, dan disepakati sama penerima gadai”. (hasil wawancara dengan ibu Nuraeni pada tanggal 25 Februari 2024).

Mengacu pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembicaraan pemanfaatan sawah gadaian, *murtahin* yang meminta untuk mengolah atau memanfaatkan sawah tersebut. Kemudian permintaan tersebut disepakati oleh *rahin*.

Menurut kebiasaan masyarakat Tongauna Utara, pihak yang akan memanfaatkan sawah tersebut tergantung dari kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*. Merujuk pada dua bentuk pemanfaatan jaminan tanah sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut, yaitu pemanfaatan barang gadaian oleh

*murtahin* dan pemanfaatan barang gadaian oleh *rahin*. Ketika keduanya telah sepakat terkait pemanfaatan gadai maka perjanjian gadai tersebut sudah berjalan.

Dalam melakukan perjanjian, sebagian besar masyarakat Kecamatan Tongauna Utara melakukan perjanjian gadai secara lisan dan berdasarkan kekeluargaan, tanpa adanya bukti tertulis. Sebagaimana pernyataan hasil wawancara dari Bapak Sari'in

“Perjanjian hanya secara kekeluargaan tidak ada tertulis. Sebenarnya harus ada transaksi, tapi kalau kekeluargaan tidak ada. Hanya berdasarkan kepercayaan saja. Kecuali sama orang lain baru ada bukti transaksi pakai kwitansi”. (hasil wawancara dengan bapak Sari'in pada tanggal 26 Februari 2024).

Mengacu pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis namun hanya dilakukan secara lisan dan menggunakan sistem kekeluargaan, berbeda halnya apabila perjanjian gadai dilakukan dengan orang lain maka perjanjiannya dilakukan secara tertulis di kwitansi bermatrai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga saksi. Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Ambo Gau

“Waktu saya terima gadai ada kwitansi, harus ada itu sebagai bukti”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai di Kecamatan Tongauna Utara ada dua jenis yaitu secara tertulis dan secara tidak tertulis. Apabila yang melakukan gadai adalah sesama keluarga maka sistemnya secara tidak tertulis hanya berdasarkan sistem kekeluargaan. Namun apabila yang melakukan gadai adalah orang lain, misalnya teman, maka sistemnya secara tertulis. Namun kebanyakan yang terjadi di

Kecamatan Tongauna Utara yaitu perjanjian tidak tertulis atau perjanjian berdasarkan kekeluargaan.

Penulisan dalam melakukan transaksi dianjurkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.*

Berdasarkan ayat tersebut jelas merupakan perintah yang disampaikan kepada orang-orang yang akan melakukan transaksi hendaknya mencatatnya. Hal ini guna menghindari terjadinya konflik yang akan terjadi kedepannya.

Sebagian besar masyarakat melakukan akad gadai secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, karena perjanjian seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat ketika melakukan gadai, karena masyarakat melakukan gadai kepada sesama keluarga sehingga mereka hanya mengandalkan kepercayaan dan berdasarkan sistem kekeluargaan. Berbeda ketika melakukan gadai dengan orang lain yang bukan merupakan keluarga maka mereka melakukan perjanjian secara tertulis, yaitu dituliskan pada kwitansi bermatrai yang di tanda tangani oleh rahin, *murtahin* dan saksi yang melihat berlangsungnya perjanjian/akad tersebut.

Berakhirnya akad gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ada yang menggunakan batas waktu dan ada juga yang tidak menggunakan batas waktu. Sebagian besar mayoritas masyarakat setempat Ketika

melakukan gadai, kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian batas waktu gadai sehingga gadai tersebut berjalan tanpa batas waktu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dari Bapak Ambo Gau selaku *murtahin*.

“Ada juga perjanjian batas waktu bisa juga tidak, kalau tidak ada perjanjian batas waktu biar satu kali panen dilunasi bisa juga, kalau ada perjanjian batas waktu biasanya dua kali atau tiga kali panen. Baku bicara ulang dulu bagaimana apakah belum ada uang”. (hasil wawancara dengan bapak Ambo Gau pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Tongauna Utara dalam perjanjiannya tidak menentukan batas waktu sehingga pengembalian utang tersebut bisa dilakukan kapan saja, tergantung kapan *rahin* bisa melunasi utang tersebut.

Begitupun pernyataan dari bapak Ambo Sau selaku *rahin*.

“Kalau waktu pengembalian ada juga perjanjian bisa juga tidak, kalau tidak ada perjanjian biar satu kali panen dilunasi bisa juga, kalau ada perjanjian biasanya dua kali atau tiga kali panen. Lewat dari 3 kali panen terserahnya orang yang pegang sawah. Kan biasanya kalau lewat waktunya bisa lagi lanjut. Tergantung pembicaraan ulang. Tapi paling bilang ji yang pegang gadai lanjut saja klw belum ada uang”. (hasil wawancara dengan bapak Ambo Sau pada tanggal 11 Maret 2024).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad gadai tergantung dari ada tidaknya perjanjian, apabila ada perjanjian batas waktu biasanya selama 2 atau 3 musim. Namun apabila tidak ada perjanjian batas waktu pengembalian, maka dapat dilakukan kapan saja jika *rahin* sudah mampu melunasi utangnya. Apabila sudah cukup lama *rahin* belum juga

membayar utangnya maka kedua belah pihak melakukan pembicaraan ulang apakah masih mau melanjutkan gadai tersebut atau tidak.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait batas waktu gadai terdapat dua bentuk yaitu gadai dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 musim, dan ada juga gadai dilakukan tanpa batas waktu. Namun yang terjadi kebanyakan tanpa batas waktu dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Ketika mereka melakukan gadai dengan batas waktu 3 musim namun ketika sudah jatuh tempo *rahin* belum juga melunasi utangnya, sehingga kedua belah pihak melakukan pembicaraan ulang apakah gadai akan berakhir atau akan tetap dilanjutkan, namun kebanyakan dari *murtahin* memberikan tambahan waktu. Karena seringnya terjadi hal tersebut sehingga mereka melakukan gadai tanpa adanya batas waktu. Hal ini tergantung dari *rahin* kapan bisa mengembalikan utangnya.

Berdasarkan hasil analisis dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe dilakukan dengan cara *rahin* mendatangi seseorang yang dianggap mampu untuk memberikan pinjaman yaitu *murtahin*, kemudia *rahin* menawarkan sawahnya untuk digadaikan, jika *murtahin* mau menerima gadai tersebut, selanjutnya *murtahin* menfasirkan besaran jumlah uang yang akan dipinjamkan, biasanya penafsiran dilakukan dengan melihat harga jual gabah apabila harga jual gabah tinggi maka besar pula jumlah uang yang akan dipinjamkan, begitupun sebaliknya.

Penafsiran yang dilakukan oleh *murtahin* tentunya berdasarkan kesepakatan dari *rahin*. Apabila telah disepakati kemudian kedua belah pihak membicarakan siapa yang akan mengolah atau memanfaatkan sawah tersebut, dan yang paling banyak dilakukan adalah pemanfaatan atau pengolahan sawah diberikan kepada *murtahin*. Kemudian terakhir membicarakan batas waktu gadai, namun masyarakat setempat lebih sering melakukan gadai tanpa batas waktu dengan alasan tertentu. Setelah semuanya disepakati maka perjanjian akad gadai sudah berjalan. Dalam hal ini perjanjian tersebut ada yang dilakukan secara tertulis dan ada pula secara lisan. Namun kebanyakan dan yang lumrah terjadi dimasyarakat yaitu perjanjian secara lisan.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas jika dilihat dari segi rukun gadai maka sudah memenuhi dan telah sesuai dengan aturan rukun gadai dalam hukum Islam, namun jika dilihat dari segi syarat gadai ada yang tidak sesuai dengan hukum slam yaitu praktik gadai sawah tidak disebutkan sampai kapan batas waktu gadai tersebut. Apabila ditinjau dari rukun dan syarat sah nya akad maka akad gadai ini cacat pada sighthat akad, yaitu pada saat *ijab qobul* diucapkan tidak disebutkan berapa lama batas waktu gadai tersebut, sehingga gadai berlangsung tanpa batas waktu.

**Tabel 4.2 Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tongauna Utara**

No	Praktik Gadai	Keterangan
1.	Proses pelaksanaan gadai	Proses gadai dilakukan dengan cara <i>rahin</i> mendatangi seseorang yang dianggap mampu untuk memberikan pinjaman yaitu <i>murtahin</i> , kemudian <i>rahin</i> menawarkan sawahnya untuk digadaikan, jika <i>murtahin</i> mau menerima gadai selanjutnya <i>murtahin</i> menafsirkan besaran jumlah uang yang akan dipinjamkan berdasarkan luas sawah yang digadaikan. Setelah itu kedua belah pihak akan menentukan siapa yang memanfaatkan sawah gadai tersebut jika keduanya telah melakukan kesepakatan terakhir menentukan batas waktu gadai. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka gadai sudah berlaku secara hukum.
2	Penentuan luas lahan gadai dan standar nilai pinjaman	<p>a. Penentuan luas lahan ditentukan oleh <i>rahin</i> berapa luas lahan sawah yang ingin di gadaikan.</p> <p>b. Penafsiran standar nilai pinjaman ditentukan oleh <i>murtahin</i> dengan beberapa pertimbangan yaitu dari harga gabah, jika harga gabah naik maka nilai gadai juga tinggi, sebaliknya jika harga gabah turun maka nilai gadai juga rendah. Selain itu <i>murtahin</i> juga melihat dari posisi lahan sawah apakah berpotensi untuk dimanfaatkan atau tidak.</p>

3	Pemanfaatan sawah gadaian	<p>a. Pemanfaatan oleh <i>rahin</i>, jika sawah gadaian dimanfaatkan oleh <i>rahin</i> maka terdapat pembagian hasil yaitu <math>\frac{1}{2}</math>, 2 untuk <i>rahin</i> dan 1 untuk <i>murtahin</i>. <i>Rahin</i> yang menggarap sawah tersebut dan memodali semua biaya perawatan, sedang <i>murtahin</i> tidak ada campur tangan pada penggarapan sawah tersebut, <i>murtahin</i> mendapatkan 1 bagian secara murni. Hal ini sangat jarang sekali di dilakukan oleh masyarakat Tongauna Utara.</p> <p>b. Pemanfaatan oleh <i>murtahin</i>, jika <i>murtahin</i> yang memanfaatkan sawah tersebut maka sepenuhnya penguasaan ditangan <i>murtahin</i>. Adapun hasil dari sawah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh <i>murtahin</i> tanpa dibagi hasil kepada <i>rahin</i>. Pemanfaatan oleh <i>murtahin</i> dilakukan atas permintaan dari pihak <i>rahin</i> sendiri, selain itu karena sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat ketika melakukan gadai maka pemanfaatan gadai diberikan kepada <i>murtahin</i>. Pemanfaatan seperti ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tongauna Utara.</p>
4	Batas waktu gadai atau berakhirnya gadai	<p>a. Praktik gadai dengan batas waktu biasanya paling sering dilaksanakan masyarakat yaitu sekitar 2 hingga 3</p>

		<p>musim. Namun sering terjadi apabila telah jatuh tempo <i>rahin</i> belum bisa melunasi utangnya, sehingga kedua belah pihak melakukan pembicaraan ulang apakah gadai tetap dilanjutkan atau tidak. Yang selalu terjadi yaitu <i>murtahin</i> masih memberikan tambahan waktu kepada <i>rahin</i>. Praktik gadai dengan batas waktu sangat sedikit masyarakat yang melakukannya.</p> <p>b. Praktik gadai tanpa batas waktu, gadai akan terus berjalan sampai <i>rahin</i> bisa melunasi utangnya tanpa adanya ketentuan batas waktu, hal ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Tongauna Utara dengan alasan mereka melakukan gadai kepada sesama keluarga sendiri sehingga apabila diberikan batas waktu banyak diantara mereka yang tidak bisa membayar dengan tepat waktu oleh karena itu mereka tidak memberikan batas waktu. Selain itu praktik gadai tanpa batas waktu juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sudah dilakukan sejak dulu secara turun temurun.</p>
5	Perjanjian gadai sawah	a. Perjanjian secara tertulis, ini dilakukan ketika melakukan akad gadai dengan orang lain selain dari keluarga. Perjanjian

		<p>ini dituliskan di kwitansi bermatrai yang berisi tentang perjanjian gadai sawah, kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga saksi yang melihat berlangsungnya gadai.</p> <p>b. Perjanjian secara lisan. Perjanjian ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tongauna Utara, hal ini dilakukan antar keluarga, maka proses perjanjiannya hanya secara lisan saja berdasarkan kekeluargaan dan saling percaya tanpa adanya alat bukti tertulis. Dalam hal ini tidak ada yang merasa keberatan karena sudah menjadi kebiasaan mereka ketika melakukan akad gadai sawah.</p>
--	--	--

#### **4.3 Pemanfaatan Objek Gadai Sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe**

Pemanfaatan atau penggarapan sawah gadaian yang terjadi di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, ada dua jenis, yaitu pemanfaatan oleh *rahin* dan pemanfaatan oleh *murtahin*. Sebagian besar pemanfaatan sawah yang dilakukan masyarakat sepenuhnya oleh *murtahin* atas izin dari *rahin*. Dengan beberapa pertimbangan dari *rahin*, yaitu karena sudah dalam keadaan terdesak membutuhkan uang tersebut dan juga karena adanya penafsiran besaran uang yang dipinjamkan oleh *murtahin*.

Sebagaimana pernyataan hasil wawancara dari bapak Sabar selaku *Murtahin*.

“Tergantung lagi nominal uangnya yang mau dipinjam kalau nominalnya besar yah penerima gadai yang garap sawahnya, tapi kalau nominalnya kecil yah pemberi gadai yang olah”.(hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sawah gadaian ditentukan berdasarkan tafsiran besaran uang yang akan dipinjam, semakin besar uang yang akan dipinjam maka sawah tersebut akan dimanfaatkan oleh *murtahin* sedang jika uang yang dipinjam hanya dalam jumlah kecil maka *rahin* yang mengolah sawah tersebut. Sesuai dengan pembahasan dari *rahin* dan *murtahin*, yang mana biasa terjadi yaitu *murtahin* yang menawarkan untuk menambah uang pinjaman dan meminta sawah tersebut untuk dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dari bapak Sabar selaku *murtahin*.

“Biasanya yang sering terjadi kalau pemberi gadai mau pinjam 50 juta, kemudian penerima gadai bilang tambahmi jadi 70 juta nanti sawahmu saya yang olah, biasanya terjadi begitu”. (hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak *murtahin*lah yang meminta agar *murtahin* yang mengolah sawah tersebut dengan mengiming-imingkan tambahan uang pinjaman. Karena dalam keadaan butuh maka *rahin* menyetujui dan menerima tawaran tersebut. Berbeda halnya dengan pernyataan dari ibu Rosmawati selaku *rahin*.

“Penerima gadai yang minta olah itu sawah, karena kita yang minta mau olah sendiri itu sawah nda mau penerima gadai. Kita juga butuh itu uang jadi di setuju saja”. (hasil wawancara dengan ibu Rosmawati pada tanggal 09 Maret 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahin* dengan rasa terpaksa memberikan sawah tersebut untuk di olah atas permintaan dari *Murtahin*.

Pada bagian ini akan dibahas secara khusus tentang pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

#### **4.3.1 Pemanfaatan gadai sawah oleh *rahin***

Pemanfaatan gadai sawah oleh *rahin* di Kecamatan Tongauna Utara dilaksanakan berdasarkna kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apabila pihak *rahin* yang mengolah sawah tersebut maka hasil dari sawah gadaian harus dibagi kepada *murtahin*.

Sebagaimana pernyataan hasil wawancara dari bapak Sari'in selaku *rahin* yang mengolah sawah tersebut.

“Kalau gadai ini saya sendiri yang olah sawahku, karena keluarga sendiri jadi saya minta dan dikasi saya yang olah, nanti setiap panen saya kasi juga bagian untuk penerima gadai”. (hasil wawancara dengan bapak Sari'in pada tanggal 26 Februari 2024).

Dari pernyataan diatas dapat ditarik sekimpulan bahwa apabila pihak *rahin* yang mengolah sawah tersebut maka *rahin* wajib untuk memberikan sebagian hasil panen kepada *murtahin*.

Pada dasarnya sistem bagi hasil gadai sawah antara *rahin* dan *murtahin* dilakukan secara turun temurun sesuai dengan akad gadai yang dilakukan sejak dulu, oleh karena itu sistem bagi hasil yang dilakukan oleh

masyarakat Kecamatan Tongauna Utara ini tidak pernah terjadi konflik akibat dari sistem bagi hasil ini tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini.

Adapun hasil wawancara terkait dengan pembagian hasil gadai sawah antara *rahin* dan *murtahin* yang di jelaskan oleh bapak Sari'in selaku *rahin*.

“Untuk hitungan hasil yang kita dapat maka hasilnya dibagi tiga, ada perjanjian awalnya, kesepakatan penggadai dan penerima gadai jadi disitu yang kita bicarakan adalah siapa yang mengolah, jadi seharusnya kita bicarakan memang dari awal supaya tidak terjadi salah paham. Kalau seperti saya itu yang mengolah saya yang punya uang sendiri tinggal terima hasil saja. Misal dalam setengah hektar mendapat hasil 30 karung, jadi kalau kita yang mengeluarkan modal semuanya baginya itu untuk saya 20 kemudian penerima gadai 10 karung, hasilnya jadi bagi tiga”. (hasil wawancara dengan bapak Sari'in pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal sebelum berjalannya gadai. Dari pembagian tersebut dapat dipahami bahwa *rahin* yang mendapatkan bagian terbanyak dibandingkan dengan *murtahin* karena biaya selama menggarap sawah tersebut ditanggung oleh *rahin*.

Dalam hal pembagian hasil gadai sawah yang dilakukan seperti ini menurut peneliti bisa saja memberikan keuntungan dan bisa pula memberatkan *rahin* jika harga gabah sedang naik maka *rahin* akan mendapat banyak keuntungan karena mendapatkan bagian lebih banyak namun jika harga gabah sedang turun maka *rahin* akan rugi karena *rahin*

yang menggarap sawah yang mengeluarkan biaya perawatan sawah gadaian yang mana biaya perawatan tersebut tidak berubah bahkan bisa naik menjadi lebih mahal.

*Murtahin* dalam pembagian ini mendapatkan keuntungan meski tidak banyak namun keuntungannya terhitung jelas, karena *murtahin* tidak mengeluarkan modal sedikitpun namun tetap mendapatkan pembagian hasil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara oleh bapak Ambo Sau selaku *rahin*.

“Sama saja kalau pinjam sawah istilahnya 2 diambil pengelolah 1 yang gadai. Dan kalau kita yang olah kita juga yang modali, penggadai tinggal terima bersih itu 1. Semua pengolah sawah gadai begitu pembagiannya”. (hasil wawancara dengan bapak Ambo Sau pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang melakukan gadai dengan sistem pembagian, semuanya sama yaitu  $1/2$ , *murtahin* mendapatkan 1 dan *rahin* mendapatkan 2. Pembagian seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun sehingga tidak ada konflik diantara keduanya.

#### 4.3.2 Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh *Murtahin*

Praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara terdapat pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh *murtahin* dan praktik ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan hasil pengolahan sawah sebagai jaminan atas gadai sepenuhnya dimanfaatkan oleh *murtahin*, pihak *rahin* tidak mendapatkan sedikitpun hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh *murtahin*. Penyebab hal ini terjadi karena praktik gadai seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Untuk meminta bantuan dijamin sekarang ini dengan hanya bermodalkan kepercayaan tidak mudah sehingga mengakibatkan *rahin* harus merelakan sawahnya untuk dimanfaatkan oleh *murtahin*. Seperti pernyataan dari bapak Sabar selaku *Murtahin*.

“Saya yang olah, hasilnya saya yang ambil sendiri karena saya yang modali sendiri, dan itu sebelum saya olah sawahnya sudah ada perjanjian diawal”. (hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* pada saat perjanjian. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat dengan sistem ini dilakukan dengan tujuan *murtahin* ingin mendapatkan keuntungan dari gadai tersebut. Sebagaimana pernyataan dari bapak Sari'in selaku *rahin*.

“Biasanya penerima gadai kalau mau mendapatkan keuntungan atau hasil lagikan, karena yang punya uang ini berhitung juga, oh kalau saya yang olah pasti saya akan dapat hasil yang hasilnya semua

diambil sendiri”. (hasil wawancara dengan bapak Sari'in pada tanggal 26 Februari 2024).

Kemudian juga pernyataan hasil wawancara dari ibu Nuraeni selaku *murtahin*.

“Ya itu nanti kalau ada hasilnya dari sawah yang digadaikan disitumi keuntunganku saya, karena saya yang gadai jadi hasil panennya nanti saya semua yang ambil. Selama belum ditebus saya terus yang olah baru saya juga yang ambil hasilnya”. (hasil wawancara dengan ibu Nuraeni pada tanggal 25 Februari 2024).

Sama halnya pernyataan dari bapak Sabar selaku *murtahin* tentang keuntungan pemanfaatan gadai sawah.

“Orang-orang itu sekarang dimana-mana yah cari untung mana ada orang mau rugi, apalagi kalau gadai sawah ini kan disitumi orang mengambil keuntungan, uangku kamu pinjam sawahmu saya olah dan hasilnya saya ambil sendiri sepenuhnya”. (hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik gadai yang dilakukan memang adanya unsur ingin mendapatkan keuntungan oleh *murtahin*, dengan meminta sawah gadaian untuk diolah dan selama *rahin* belum mengembalikan utang maka selama itu pula *murtahin* akan terus mengolah dan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe sebagian besar yaitu pemanfaatan dilakukan oleh *murtahin* dengan mengambil hasil sepenuhnya.

Hasil analisis peneliti pada pemanfaatan objek gadai sawah oleh *murtahin*, sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad gadai tidak

termasuk dalam akad pemindahan hak milik atau sebuah sewa menyewa, akan tetapi hanya merupakan jaminan barang atas utang piutang. Berdasarkan hal ini sebagian ulama sepakat bahwa hak milik dan pemanfaatan pada suatu benda yang dijadikan jaminan akad gadai menjadi hak *rahin*. *Murtahin* tidak dibenarkan untuk mengambil sedikitpun manfaat dari barang jaminan tersebut, apalagi jika alasan dari praktik gadai tersebut berdasarkan dari segi utang piutang maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan gadai meskipun mendapatkan izin dari *rahin*.

**Tabel 4.3 Pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tongauna Utara**

No	Yang memanfaatkan	Alasan memanfaatkan
1	<i>Rahin</i>	Pemanfaatan gadai sawah oleh <i>rahin</i> di Kecamatan Tongauna Utara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apabila pihak <i>rahin</i> yang mengolah sawah tersebut maka hasil dari sawah gadaian harus dibagi 1/2 , 2 bagian <i>rahin</i> dan 1 bagian <i>murtahin</i> . Gadai dengan bagi hasil dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sudah dilakukan sejak dahulu secara turun temurun. Salah satu alasan dari masyarakat menggunakan pembagian hasil yaitu sebagai tanda terimakasih <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i> karena telah membantu <i>rahin</i> .
2	<i>Murtahin</i>	Pemanfaatan gadai sawah oleh <i>murtahin</i> paling banyak dilakukan oleh masyarakat

		<p>Kecamatan Tongauna Utara, yang mana ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atas permintaan dari <i>murtahin</i>. Adapun hasil dari sawah gadaian sepenuhnya menjadi hak milik <i>murtahin</i>. Selama <i>rahin</i> belum mengembalikan utangnya maka selama itu pula <i>murtahin</i> memanfaatkan sawah tersebut. Alasan <i>murtahin</i> meminta untuk memanfaatkan sawah gadaian karena ingin mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan uang lalu meminta sawah gadaian untuk di olah. Dari disitulah <i>murtahin</i> akan terus memperoleh keuntungan selama gadaai masih berjalan. Selain karena ingin mendapatkan keuntungan, juga karena sudah menjadi kebiasaan mereka dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Sehingga tidak ada terjadi problematika atau konflik.</p>
--	--	--

#### **4.4 Pemanfaatan Objek Gadai Sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe Perspektif Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karyanya yang berjudul *al-Risalah* dan kitab *al-Umm* yang didalamnya banyak ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh, dari semua itulah kemudian ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang sampai saat ini dikenal dengan sebutan Mazhab Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i gadai adalah dijadikannya sebuah barang untuk sebagai jaminan utang yang bisa digunakan untuk pembayaran utang apabila *rahin*

tidak mampu melunasi utangnya. Rukun gadai menurut Imam Syafi'i terdapat empat diantaranya yaitu *Shighat* (ijab qabul), *Aaqid* (orang yang melakukan akad), *Marhun* (barang yang digadaikan), *Marhun bih* (utang).(Al-Zuhaili, 1989)

Praktik gadai yang dilakukan pada masa Imam Syafi'i yaitu gadai budak, hewan, rumah atau bangunan, tanah, pohon kurma dan emas. Dalam penjelasan Imam Syafi'i pada kitabnya memang tidak menjelaskan secara rinci jenis objek gadai, namun ada beberapa objek yang dapat dijadikan sebagai patokan ataupun rujukan dalam mengambil suatu hukum dari gadai yang dilakukan, dengan cara mengqiyaskan objek gadai yang ada pada masa Imam Syafi'i dengan objek gadai yang banyak terjadi dimasa sekarang, salah satunya yaitu gadai sawah.

Membahas tentang pemanfaatan objek gadai Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan objek gadai hukumnya diperbolehkan. Berdasarkan pendapat imam syafi'i bahwa objek gadai sepenuhnya milik *rahin*, baik itu berupa barang maupun manfaatnya, meskipun barang gadai tersebut telah berpindah penguasaan kepada *murtahin*.

Berbeda dengan Imam Hanafi yang memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai. Alasan yang menjadi dasar bagi Imam Hanafi bahwa sebagaimana barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan fungsinya sebagai alat kepercayaan bagi pihak yang memberikan pinjaman uang. Maka dari itu yang memiliki hak atas penguasaan barang gadai tersebut adalah *murtahin*, hal ini disebabkan jika barang jaminan tersebut masih dibawah kekuasaan *rahin* dan keluar dari tangan *murtahin* sehingga mengakibatkan barang jaminan tersebut tidak berarti apa-apa dalam gadai tersebut. (Muazzir,2018).

Persoalan tentang pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i tidak mengaitkan dengan ada tidaknya izin dari *rahin*, akan tetapi berkaitan dengan keharaman mengambil manfaat dari utang piutang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan diatas, sangat jelas yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian adalah *rahin* bukan *murtahin*, karena *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian bukan untuk memanfaatkan.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Imam Syafi'i tidak melarang secara mutlak *murtahin* memanfaatkan barang gadai, *murtahin* boleh saja memanfaatkan barang gadai asalkan tidak dipersyaratkan didalam akad karena hal tersebut hanya bersifat pemberian atau ucapan terimakasih *rahin* kepada *murtahin*. Yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i yaitu ketika dipersyaratkan didalam akad bahwa *murtahin* yang akan memanfaatkan barang gadaian tersebut.

Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara dalam praktiknya menunjukkan bahwa yang memanfaatkan objek gadai adalah *murtahin* dan ini sebagian besar dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan alasan sudah menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan ketika melakukan akad gadai. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan objek gadai apabila dipersyaratkan didalam akad.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai termasuk salah satu dari bentuk tambahan dan tambahan dalam utang termasuk riba sehingga hukumnya tidak boleh.

Imam Desa setempat sependapat dengan Imam Syafi'i sebagaimana hasil wawancara dari bapak Muhammad selaku imam desa Anggothu.

“Namanya menggadai itukan kembali uang, hasilnya diambil, nanti dikembali uang baru kembali sawah. Kalau mengambil hasil sepenuhnya itu tidak diperbolehkan dalam islam, hukumnya haram, riba, memakan makan riba. Karena uang tetap kita ambil hasilnya kan begitu, itu namanya riba karena mengambil keuntungan”. (hasil wawancara dengan bapak Muhammad pada tanggal 12 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai oleh *murtahin* tidak diperbolehkan apalagi ketika mengambil sebuah keuntungan dari gadai ini.

Selain Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, Imam Maliki juga sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa barang gadai hanya dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapatkan izin dari *rahin*, serta apabila memenuhi persyaratan yaitu utang timbul akibat jual beli bukan karena mengutangkan, adanya persyaratan dari *murtahin* bahwa barang gadai digunakan oleh *murtahin* dan waktu pengambilan manfaat harus ditentukan apabila tidak maka persyaratan tersebut batal (Suwarni dan Jairin, 2020). Dari persyaratan tersebut menjelaskan bahwa gadai tersebut merupakan akad utang piutang maka persyaratan diatas tidak berlaku, jadi pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidaklah diperbolehkan meskipun sudah mendapatkan izin dari *rahin* dengan ketentuan batas waktu tertentu.

Pendapat dari ulama berkaitan dengan pemanfaatan gadai sawah yaitu pendapat dari Hasanuddin selaku pimpinan Dayah Raudhatussakinah di Kecamatan Montasik, Kabupaten. Aceh Besar, mengatakan bahwa *murtahin* tidak

boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali mendapatkan izi dari *rahin*. Apabila yang berlaku dimasyarakat gadai yang pada kebiasaan yaitu sawah gadaian dimanfaatkan oleh *murtahin* maka hal tersebut adalah riba sebab hal tersebut dalam bentuk utang yang memberikan manfaat. (Muazzir, 2017).

Selain itu terdapat pendapat dari Ihsan selaku pimpinan Dayah Darul Mu'arif berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai karena *rahin* adalah pemilik dari sawah tersebut dan tidak terlepas kepunyaanya dari *rahin*. Sawah tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan untuk memperkuat akad apabila nanti jatuh tempo utang belum dibayarkan maka sawah tersebut bisa dijual oleh *murtahin* untuk membayar utangnya tersebut.

Jika *murtahin* hendak memanfaatkan sawah tersebut maka *rahin* dan *murtahin* harus membuat akad baru yaitu akad sewa menyewa. Karena dengan akad sewa ini maka *murtahin* berhak sepenuhnya atas pemanfaatan sawah tersebut. (Muazzir, 2017)

Setiap utang yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan kecuali apabila dalam peminjaman tersebut tidak ada persyaratan diawal (syarat penambahan) lalu dilunasi dengan jumlah yang berlebihan maka itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah:

## كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap utang piutang yang didalamnya ada keuntungan maka itu dihukumi haram”.

Setiap utang yang mendatangkan sebuah keuntungan maka itu tidak diperbolehkan dan dihukumi haram sehingga dalam melakukan utang piutang hendaklah dengan rasa *tabarru* yaitu dengan niat ikhlas untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i, memanfaatkan barang gadai oleh *murtahin* tidak diharuskan dalam akad gadai, karena akad gadai hanyalah menetapkan teralokasikannya barang gadai untuk dijual oleh *murtahin* untuk melunasi utang *rahin* jadi dalam hal ini barang gadai hanya sebagai jaminan atas utang saja.

Pemanfaatan gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Tongauna Utara dengan *murtahin* yang memanfaatkan sawah gadaian tersebut tidak sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i, yang mana pendapat beliau melarang *murtahin* memanfaatkan barang gadaian, karena *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan saja bukan untuk memanfaatkan, adapun manfaat dari barang gadai tetap menjadi milik *rahin* karena ia selaku pemilik barang gadai. Namun apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka diperbolehkan, asalkan dilakukan diluar akad. Namun pada

pemanfaatan gadai sawah oleh *murtahin* di Kecamatan Tongauna Utara dilakukan dalam akad berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

Apabila *rahin* memberikan persyaratan diawal akad bahwa dia akan memiliki hak atas penggunaan barang gadai atau sedikit saja dari manfaat gadai, barang gadai apa saja, baik itu dalam bentuk rumah, hewan atau selainnya maka persyaratan tersebut batal. (Muththalib, 2017)

Persyaratan diawal akad gadai sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat pada umumnya, objek gadai dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin* atas izin *rahin* dan ini disyaratkan diawal akad, maka jika ditinjau dari fiqh muamalah ini tidak sesuai karena sebagaimana menurut Imam Syafi'i bahwa tidak boleh dalam utang piutang didasari atas persyaratan pemanfaatan yang dapat merugikan pihak *rahin*.(Saifuddin, 2017) karena suatu utang piutang yang diawali dengan syarat pemanfaatan itu dapat mengakibatkan akad tidak sah.

Setiap utang yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan kecuali apabila dalam peminjaman tersebut tidak ada persyaratan diawal (syarat penambahan) lalu dilunasi dengan jumlah yang berlebihan maka itu diperbolehkan. Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa masyarakat Kecamatan Tongauna Utara sebagian besar dalam melakukan praktik gadai sawah guna untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sabar selaku *murtahin*.

“Biasanya yang sering terjadi kalau pemberi gadai mau pinjam 50 juta, kemudian penerima gadai bilang tambah mi jadi 70 juta nanti sawahmu saya yang olah, biasanya terjadi begitu”. (hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal 26 Februari 2024).

Mengacu pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *murtahin* dengan sengaja menawarkan pinjaman uang yang lebih agar ia bisa meminta sawah gadaian tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena dengan *murtahin* yang memanfaatkan sawah tersebut maka *murtahin* akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari sawah tersebut dan disitulah *murtahin* memperoleh keuntungan.

Hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktik pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tongauna Utara tidak sepenuhnya sesuai dengan Imam Syafi'i, yang mana pemanfaatan gadai sawah sebagian besar dilakukan oleh *murtahin* dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan. Adapun pendapat Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, dengan beberapa alasan mulai dari hadis yang menjelaskan tidak terlepasnya hak kepemilikan barang gadai dari pemiliknya, persyaratan dilakukan didalam akad, dan hadis yang menjelaskan bahwa utang piutang yang menimbulkan manfaat termasuk riba, serta berlandaskan pada gadai dilakukan atas dasar tolong-menolong.

**Tabel 4.4 Pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Tongauna Utara perspektif Imam Syafi'i**

No	Pemanfaatan Objek Gadai	Penjelasan
1.	Imam Syafi'i	<p>Berdasarkan pendapat imam syafi'i bahwa objek gadai sepenuhnya milik <i>rahin</i>, baik itu berupa barang maupun manfaatnya, meskipun barang gadai tersebut telah berpindah kepada <i>murtahin</i>. Tentang pemanfaatan barang gadai Imam Syafi'i tidak mengaitkan dengan ada tidaknya izin dari <i>rahin</i>, akan tetapi berkaitan dengan keharaman mengambil manfaat dari utang piutang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan diatas, sangat jelas yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian adalah <i>rahin</i> bukan <i>murtahin</i>, karena <i>murtahin</i> hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian bukan untuk memanfaatkan.</p> <p>Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai termasuk salah satu dari bentuk tambahan dan tambahan dalam utang termasuk riba sehingga hukumnya tidak boleh sebab meskipun pemanfaatan barang gadai tersebut mendapatkan izin dari <i>rahin</i>.</p>
2	Pemanfaatan gadai sawah di Kecamatan	Pemanfaatan gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Tongauna Utara dengan <i>murtahin</i> yang memanfaatkan

	<p>Tongauna Utara          Perspektif Imam Syafi'i</p>	<p>sawah gadaian tersebut tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, yang mana pendapat beliau melarang <i>murtahin</i> memanfaatkan barang gadaian, karena <i>murtahin</i> hanya memiliki hak untuk menahan saja bukan untuk memanfaatkan, adapun manfaat dari barang gadai tetap menjadi milik <i>rahin</i> karena ia selaku pemilik barang gadai. Namun apabila <i>rahin</i> memberikan izin kepada <i>murtahin</i> untuk memanfaatkan barang gadai maka diperbolehkan, asalkan dilakukan diluar akad. Namun pada pemanfaatan gadai sawah oleh <i>murtahin</i> di Kecamatan Tongauna Utara dilakukan dalam akad berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.</p> <p>Apabila <i>rahin</i> memberikan persyaratan diawal akad bahwa dia akan memiliki hak atas penggunaan barang gadai atau sedikit saja dari manfaat gadai, barang gadai apa saja, baik itu dalam bentuk rumah, hewan atau selainnya maka persyaratan tersebut batal.</p>
--	--	--